



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi secara profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel, diperlukan penguatan tata nilai organisasi melalui penetapan Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa penetapan Budaya Kerja dimaksudkan untuk menjadi pedoman perilaku kerja bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi guna meningkatkan disiplin, integritas, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Revormasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Revormasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 341/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 21 TAHUN
2025 TENTANG BUDAYA KERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI.

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Budaya Kerja TUMANDHANG (Tanggung jawab, Unggul, Mandiri, Aman, Nyaman, Disiplin, Harmonis, Aktif, dan Ngayomi). Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi **TUMANDHANG, Bekerja dengan hati, Bergerak penuh Arti.** TUMANDHANG memiliki makna :

1. Tanggung jawab

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan dapat dipercaya, serta berani menanggung konsekuensi dari setiap Tindakan;

2. Unggul dalam Layanan

Memberikan pelayanan yang prima, cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan penerima layanan;

3. Mandiri dan profesional

Bekerja secara inisiatif tanpa bergantung pada orang lain, serta menjaga standar kerja, etika, dan kompetensi yang tinggi;

4. Amanah dalam tugas

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan penuh integritas dan tidak menyalahgunakan wewenang;

5. Nyaman dalam budaya kerja

Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, saling menghormati, dan mendukung kesejahteraan Bersama agar semua bisa bekerja dengan tenang dan produktif;

6. Disiplin waktu dan sikap

Menepati waktu, mentaati aturan, serta menjaga perilaku yang sopan, tertib, dan profesional di tempat kerja;

7. Harmonis dalam tim

Menjalin kerja sama yang rukun, saling menghargai, dan menjaga solidaritas untuk mencapai tujuan Bersama;

8. Aktif berinovasi

Terus berusaha menciptakan ide baru, perbaikan, dan Solusi kreatif demi kemajuan organisasi;

9. Ngayomi

Memberikan rasa aman, melindungi, membimbing, dan mengayomi sesama rekan kerja maupun Masyarakat dalam semangat kepemimpinan yang melayani.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBİ,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBİ

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid